



**P U T U S A N**  
**Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Rizal Ramadhana Bin Heri Kuswanto;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Februari 1996;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak RT.18/ RW.05 Desa Pagerwojo,  
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Bayu Hendrawanto Bin Sukadi;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 10 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ngemplak Rt.18/RW.05 Desa Pagerwojo,  
Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/35/VIII/Res.4.2/2023/Satreskrim ;

Terdakwa I. Rizal Ramadhana Bin Heri Kuswanto ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/34/VIII/Res.4.2/2023/Satreskrim ;

Terdakwa II.Bayu Hendrawanto Bin Sukadi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Juanita Cahya Ningrum, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan KH. Mansyur RT 17 RW 05 Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Nopember 2023 Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Nopember 2023 Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor :774 /Pen.Pid/2023/Pn.Sda, tanggal 21 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor : Nomor :774/Pen.Pid/2023/Pn.Sda, tanggal 21 November 2023./Pen.Pid/2023/PN.Sda tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO dan terdakwa II BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO dan terdakwa II BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk sabu seberat 0,37 gram kotor;
  - 1 (satu) pipiet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu bekas pakai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Nba

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seberat 1,29 gram kotor;

- 1 (satu) set alat hisap;
- 1(satu) buah Handphone Samsung warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa I RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO bersama-sama dengan terdakwa II BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Dusun Ngemplak RT.18/RW.05 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari perkenalan terdakwa I RIZAL dengan seseorang bernama YUDA (DPO) yang biasa terdakwa I hubungi apabila ingin membeli narkotika jenis sabu, namun saat ini YUDA (DPO) mengaku sedang berada di dalam lapas karena masalah narkotika sehingga memberi

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Mba



- terdakwa I kontak seseorang yang terdakwa I tidak ketahui namanya apabila terdakwa I ingin membeli sabu, maka dapat menghubungi orang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa I menghubungi orang yang tidak diketahui namanya tersebut via whatsapp dan bertanya apakah orang tersebut menyediakan narkoba jenis sabu karena terdakwa I ingin membeli. Orang tersebut menjawab ada dan memberikan nomer rekening BCA 0183591832 atas nama RAMA DWI YANTO agar terdakwa I mentransfer terlebih dahulu uang pembeliannya. Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut. Setelah sepakat kemudian orang tidak dikenal tersebut mengirim lokasi pengambilan narkoba jenis sabu secara ranjau di Jalan Raya Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil ranjauan sabu tersebut. Terdakwa II kemudian menuju lokasi namun tidak ditemukan hingga akhirnya terdakwa II kembali pulang kerumah. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa I kembali menanyakan tentang ranjauan sabu tersebut kepada penjual sabu, dan dijawab sudah ada kemudian terdakwa II kembali mengambil ke Jalan Raya Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu tersebut, terdakwa II kembali pulang kerumah terdakwa II di Dusun Ngemplak RT.18/RW.05 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa I menunggu dirumah terdakwa II kemudian sama-sama memakai sabu di ruang tamu rumah terdakwa II.
  - Bahwa saksi HERI PURNOMO, saksi ARIF NOVIANTO dan saksi I WAYAN EKY selaku petugas dari Polsek Waru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di Dusun Ngemplak Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi BENNY dan saksi NOVAN beserta regu melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diperoleh

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.106a

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang sesuai dengan informasi yaitu terdakwa I RIZAL dan terdakwa II BAYU. Kemudian saksi HERI, saksi ARIF dan saksi WAYAN melakukan penangkapan dan penggeledahan dirumah terdakwa II dengan keadaan terdakwa I dan terdakwa II sedang bersama-sama memakai narkoba jenis sabu diruang tamu terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bekas pakai dengan berat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) HP Samsung warna putih. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO bersama-sama dengan terdakwa II BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06408/ NNF / 2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh :
  1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
  2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt;
  3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 23742/2023/NNF dan 23743/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Nba





## KEDUA

Bahwa terdakwa I RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO bersama-sama dengan terdakwa II BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Dusun Ngemplak RT.18/RW.05 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa I RIZAL dengan seseorang bernama YUDA (DPO) yang biasa terdakwa I hubungi apabila ingin membeli narkoba jenis sabu, namun saat ini YUDA (DPO) mengaku sedang berada di dalam lapas karena masalah narkoba sehingga memberi terdakwa I kontak seseorang yang terdakwa I tidak ketahui namanya apabila terdakwa I ingin membeli sabu, maka dapat menghubungi orang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa I menghubungi orang yang tidak diketahui namanya tersebut via whatsapp dan bertanya apakah orang tersebut menyediakan narkoba jenis sabu karena terdakwa I ingin membeli. Orang tersebut menjawab ada dan memberikan nomer rekening BCA 0183591832 atas nama RAMA DWI YANTO agar terdakwa I mentransfer terlebih dahulu uang pembeliannya. Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut. Setelah sepakat kemudian orang tidak dikenal tersebut mengirim lokasi pengambilan narkoba jenis sabu secara ranjau di Jalan Raya Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil ranjauan sabu tersebut. Terdakwa II kemudian menuju lokasi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Mba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak ditemukan hingga akhirnya terdakwa II kembali pulang kerumah. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa I kembali menanyakan tentang ranjauan sabu tersebut kepada penjual sabu, dan dijawab sudah ada kemudian terdakwa II kembali mengambil ke Jalan Raya Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu tersebut, terdakwa II kembali pulang kerumah terdakwa II di Dusun Ngemplak RT.18/RW.05 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa I menunggu di rumah terdakwa II kemudian sama-sama memakai sabu di ruang tamu rumah terdakwa II.

- Bahwa saksi HERI PURNOMO, saksi ARIF NOVIANTO dan saksi I WAYAN EKY selaku petugas dari Polsek Waru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di Dusun Ngemplak Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi BENNY dan saksi NOVAN beserta regu melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diperoleh orang yang sesuai dengan informasi yaitu terdakwa I RIZAL dan terdakwa II BAYU. Kemudian saksi HERI, saksi ARIF dan saksi WAYAN melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa II dengan keadaan terdakwa I dan terdakwa II sedang bersama-sama memakai narkotika jenis sabu di ruang tamu terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkotika jenis sabu seberat 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu bekas pakai dengan berat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) HP Samsung warna putih. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO bersama-sama dengan terdakwa II BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI telah **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.War





- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06408/ NNF / 2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh :

- 1) DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
- 2) TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt;
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 23742/2023/NNF dan 23743/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa terdakwa I **RIZAL RAMADHANA Bin HERI KUSWANTO** dan terdakwa II **BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI** pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada tahun 2023, bertempat di Dusun Ngemplak RT.18/RW.05 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah menjadi **Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari pengenalan terdakwa I RIZAL dengan seseorang bernama YUDA (DPO) yang biasa terdakwa I hubungi apabila ingin membeli narkotika jenis sabu, namun saat ini YUDA (DPO) mengaku sedang berada di dalam lapas karena masalah narkotika sehingga memberi terdakwa I kontak seseorang yang terdakwa I tidak ketahui namanya apabila terdakwa I ingin membeli sabu, maka dapat menghubungi orang tersebut;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN/Nba



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, terdakwa I menghubungi orang yang tidak diketahui namanya tersebut via whatsapp dan bertanya apakah orang tersebut menyediakan narkoba jenis sabu karena terdakwa I ingin membeli. Orang tersebut menjawab ada dan memberikan nomer rekening BCA 0183591832 atas nama RAMA DWI YANTO agar terdakwa I mentransfer terlebih dahulu uang pembeliannya. Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu kepada orang tidak dikenal tersebut. Setelah sepakat kemudian orang tidak dikenal tersebut mengirim lokasi pengambilan narkoba jenis sabu secara ranjau di Jalan Raya Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dan terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengambil ranjauan sabu tersebut. Terdakwa II kemudian menuju lokasi namun tidak ditemukan hingga akhirnya terdakwa II kembali pulang kerumah. Selanjutnya pada pukul 22.00 WIB terdakwa I kembali menanyakan tentang ranjauan sabu tersebut kepada penjual sabu, dan dijawab sudah ada kemudian terdakwa II kembali mengambil ke Jalan Raya Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Bahwa setelah mengambil ranjauan sabu tersebut, terdakwa II kembali pulang kerumah terdakwa II di Dusun Ngemplak RT.18/RW.05 Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo. Terdakwa I menunggu di rumah terdakwa II kemudian sama-sama memakai sabu di ruang tamu rumah terdakwa II;
- Bahwa saksi HERI PURNOMO, saksi ARIF NOVIANTO dan saksi I WAYAN EKY selaku petugas dari Polsek Waru mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah di Dusun Ngemplak Desa Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo terdapat seseorang yang menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut, saksi BENNY dan saksi NOVAN beserta regu melakukan penyelidikan terhadap orang yang diduga menyalahgunakan narkoba jenis sabu tersebut dan melakukan pengintaian hingga akhirnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB diperoleh orang yang sesuai dengan informasi yaitu terdakwa I RIZAL dan terdakwa II BAYU. Kemudian saksi HERI, saksi ARIF dan saksi WAYAN melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah terdakwa II dengan keadaan terdakwa I dan terdakwa II sedang bersama-sama memakai narkoba jenis sabu di ruang tamu terdakwa II dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil narkoba jenis sabu seberat 0,37 (nol koma

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Nba



tiga puluh tujuh) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu bekas pakai dengan berat 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) gram, 1 (satu) set alat hisap dan 1 (satu) HP Samsung warna putih. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Waru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06408/ NNF / 2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh :

- 1) DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
- 2) TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt;
- 3) BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 23742/2023/NNF dan 23743/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine dari Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polresta Sidoarjo yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LAILATUL CHIKMIYAH tanggal 14 Agustus 2023 nomor B/SKBN/42/VIII/2023/Sidokkes Polresta Sidoarjo terhadap RIZAL RAMADHANA dan nomor B/SKBN/43/VIII/2023/Sidokkes Polresta Sidoarjo terhadap BAYU HENDRAWANTO didapatkan hasil **keduanya positif mengandung zat metamphetamine.**

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. WAYAN EKY P.**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wib di Dsn Ngemplak Rt 18 Rw 05 Ds Pagerwojo Kec Buduran Kab

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Nba



Sidoarjo saksi bersama saksi Arif Novanto telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL RAMADHANA dan terdakwa BAYU HENDRAWANTO setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,29 gram ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa RIZAL RAMADHANA dan terdakwa BAYU HENDRAWANTO cara mendapatkan barang berupa sabu –sabu tersebut dengan cara membeli secara urunan / patungan dan sudah dua kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib di ranjau di pinggir jalan raya bunduran yaitu masing masing Rp 100.000 dengan sdr BAYU dan untuk pembelian sabu yang ke dua yaitu hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dan di ranjau di jalan raya anggaswangi Sukodono sidoarjo;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan cara awalnya di kenalkan oeh YUDA kepada seseorang yang tidak di kenal hanya di berikan no tlp setelah berkomunikasi untuk jual beli sabu – sabu ketika stock sabu ada kemudian uang di transfer oleh terdakwa RIZAL dan sama orang yang tidak di kenal di berikan serlok untuk pengambil sabu, setelah itu terdakwa RIZAL menyuruh sdr BAYU yang mengambil sabu tersebut ( system ranjau);
- Bahwa sebenarnya pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib setelah tsk BAYU mengambil sabu yang di ranjau di jalan raya anggaswangi Sukodono sidoarjo di bawah pulang kemudian tsk sdr RIZAL datang dan sabu tersebut di pakai secara bersamaan tidak lama kemudian datang petugas dari polsek waru yang selanjutnya di lakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

## 2. ARIF NOVIANTO.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wib di Dsn Ngemplak Rt 18 Rw 05 Ds Pagerwojo Kec Buduran Kab

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN/Nba



Sidoarjo saksi bersama saksi I Wayan Eky.P telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RIZAL RAMADHANA dan terdakwa BAYU HENDRAWANTO setelah dilakukan penggeledahan di temukan barang 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,29 gram ;

- Bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa RIZAL RAMADHANA dan terdakwa BAYU HENDRAWANTO cara mendapatkan barang berupa sabu –sabu tersebut dengan cara membeli secara urunan / patungan dan sudah dua kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekitar jam 22.00 wib di ranjau di pinggir jalan raya bunduran yaitu masing masing Rp 100.000 dengan sdr BAYU dan untuk pembelian sabu yang ke dua yaitu hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib dan di ranjau di jalan raya anggaswangi Sukodono sidoarjo;
- Bahwa para terdakwa membeli sabu sabu tersebut dengan cara awalnya di kenalkan oeh YUDA kepada seseorang yang tidak di kenal hanya di berikan no tlp setelah berkomunikasi untuk jual beli sabu – sabu ketika stock sabu ada kemudian uang di transfer oleh terdakwa RIZAL dan sama orang yang tidak di kenal di berikan serlok untuk pengambil sabu, setelah itu terdakwa RIZAL menyuruh sdr BAYU yang mengambil sabu tersebut ( system ranjau);
- Bahwa sebenarnya pada hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 sekitar jam 22.00 wib setelah tsk BAYU mengambil sabu yang di ranjau di jalan raya anggaswangi Sukodono sidoarjo di bawah pulang kemudian tsk sdr RIZAL datang dan sabu tersebut di pakai secara bersamaan tidak lama kemudian datang petugas dari polsek waru yang selanjutnya di lakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rizal Ramadhana bin Heri Kuswanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN Niba





- Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditangkap di Dsn Ngemplak Rt 18 Rw 05 Ds Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang bersama dengan terdaakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa yang di amankan oleh petugas polisi di antaranya 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) set alat hisap. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,29 gram.
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh petugas polisi di atas kepemilikannya di akui milik bersama dan sebelum di sita barang bukti tersebut pengeuasaanya di kuasi oleh kedua terdakwa dan di simpan di dalam kamar..
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenalnya seharga Rp 350.000 dan uang Rp 350.000 tersebut di dapatkan dengan cara patungan bersama dengan terdakwa BAYU HENDRAWANTO masing – masing terdakwa RIZAL Rp 300.000 dan terdakwa BAYU Rp 50.000
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak di kenalnya yang awal mulanya memesan barang berupa sabu – sabu kemudian di jawab Ok ada barang sabu dan sdr RIZAL melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke BCA nomor 0183591832 atas nama RAMA DWI YANTO. Rp 350.000 kemudian barang berupa sabu – sabu di berikan dengan cara di ranjau di suatu tempat , setelah itu terdakw RIZAL menyuruh mengambil sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan ini mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali beli narkoba jenis sabu;
- bahwa terdakwa setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut di gunakan / kumsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa BAYU dan baru masing masing sekali hisap kemudian RIZAL dan sdr BAYU di tangkap
- bahwa terdakwa mengkonsumsi barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa membenarkannya ‘

Menimbang, bahwa Terdakwa BAYU HENDRAWANTO Bin SUKADI. di

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Mba



persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;
- bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditangkap di Dsn Ngemplak Rt 18 Rw 05 Ds Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa ketika dilakukan penangkapan sedang bersama dengan terdaakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa yang di amankan oleh petugas polisi di antaranya 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) set alat hisap. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,29 gram.
- Bahwa barang bukti yang di amankan oleh petugas polisi di atas kepemilikannya di akui milik bersama dan sebelum di sita barang bukti tersebut penguasaanya di kuasi oleh kedua terdakwa dan di simpan di dalam kamar..
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenalnya seharga Rp 350.000 dan uang Rp 350.000 tersebut di dapatkan dengan cara patungan bersama dengan terdakwa BAYU HENDRAWANTO masing – masing terdakwa RIZAL Rp 300.000 dan terdakwa BAYU Rp 50.000
- Bahwa Terdakwa membeli sabu – sabu tersebut dengan cara membeli kepada seseorang yang tidak di kenalnya yang awal mulanya memesan barang berupa sabu – sabu kemudian di jawab Ok ada barang sabu dan sdr RIZAL melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke BCA nomor 0183591832 atas nama RAMA DWI YANTO. Rp 350.000 kemudian barang berupa sabu – sabu di berihkan dengan cara di ranjau di suatu tempat , setelah itu terdakwa RIZAL menyuruh mengambil sabu – sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) bulan ini mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali beli narkoba jenis sabu;
- bahwa terdakwa setelah mendapatkan sabu – sabu tersebut di gunakan / kumsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa BAYU dan baru masing masing sekali hisap kemudian RIZAL dan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PM.Nba



sdr BAYU di tangkap

- bahwa terdakwa mengkonsumsi barang bukti tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan terdakwa membenarkannya '

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk sabu seberat 0,37 gram kotor;
- 1 (satu) pipiet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu bekas pakai seberat 1,29 gram kotor;
- 1 (satu) set alat hisap;
- 1(satu) buah Handphone Samsung warna putih.

Yang telah disita secara sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai

- I. Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06408/ NNF / 2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh :
1. DYAN VICKY SANDHI, S.Si;
  2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt;
  3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si.

Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

- 23742/2023/NNF dan 23743/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Mba



dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subyek hukum merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa 1. Rizal Ramadhana bin Heri Kuswanto dan 2. Bayu Hendrawanto bin Sukadi<sup>8</sup> sewaktu ditanyakan, Para Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas\ Para Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

#### **2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7, pasal 39 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN/Nba



Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini, Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun pengakuan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekitar jam 23.00 wib terdakwa ditangkap di Dsn Ngemplak Rt 18 Rw 05 Ds Pagerwojo Kec Buduran Kab Sidoarjo., ketika terdakwa I Rizal Ramadhana sedang bersama dengan terdakwa 2. Bayu Hendrawanto sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dan didapat 1 (satu) poket sabu dengan berat kotor 0,37 gram, 1 (satu) set alat hisap. 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sabu dengan berat kotor 1,29 gram. di akui milik bersama dan sebelum di sita barang bukti tersebut penguasaannya di kuasi oleh kedua terdakwa dan di simpan di dalam kamar..

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu – sabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak di kenalnya seharga Rp 350.000 dan uang Rp 350.000 tersebut di dapatkan dengan cara patungan bersama dengan terdakwa BAYU HENDRAWANTO masing – masing terdakwa RIZAL Rp 300.000 dan terdakwa BAYU Rp 50.000 pembayaran dengan cara di transfer ke BCA nomor 0183591832 atas nama RAMA DWI YANTO. Rp 350.000 kemudian barang berupa sabu – sabu di berikan dengan cara di ranjau di suatu tempat , setelah itu terdakwa RIZAL menyuruh mengambil sabu – sabu tersebut., Terdakwa baru 2 (dua) bulan ini mengonsumsi sabu dan baru 2 (dua) kali beli narkoba jenis sabu; mengonsumsi secara bersama – sama dengan terdakwa BAYU dan baru masing masing sekali hisap kemudian RIZAL dan sdr BAYU di tangkap

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan / mengonsumsi narkoba golongan I bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan dipergunakan untuk diri sendiri tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PM.Nba





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan hasil pengujian Laboratorium sesuai dengan Berita Acara Pengujian Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan POM RI sesuai Berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06408/ NNF / 2023, tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh : 1.DYAN VICKY SANDHI, S.Si;2. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt;dan. 3.BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Telah melakukan pemeriksaan barang bukti dengan kesimpulan sebagai berikut:

23742/2023/NNF dan 23743/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah **benar kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri ini telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdaakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Nba



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah tentang pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa berdampak pada peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para terdakwa abaelum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Rizal Ramadhan bin Heri Kuswanto dan Terdakwa II Bayu Hendrawanto Bin Sukadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam surat dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) klip plastic kecil yang berisikan serbuk sabu seberat 0,37 gram kotor;
- 1 (satu) pipiet kaca yang didalamnya berisikan serbuk sabu bekas pakai seberat 1,29 gram kotor;
- 1 (satu) set alat hisap;
- 1(satu) buah Handphone Samsung warna putih.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-( dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo , pada hari **Selasa tanggal 19 Desember 2023** oleh kami **Kartijono, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **Slamet Setio Utomo, SH.** dan **RA. Didi Ismiatun, SH.M.Hum** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Akhiruli Tridososasi, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh **ESTI HARJANTI CANDRARINI, S.H.** sebagai Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

  
**Slamet Setio Utomo, SH**

  
**RA. Didi Ismiatun, SH.M,Hum**

Hakim Ketua,

  
**Kartijono, SH.MH**

Panitera Pengganti,

  
**Akhiruli Tridososasi, SH**

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 744/Pid.Sus/2023/PN.Sda